



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/223 / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN CINTA STATISTIK (CANTIK)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Desa Cantik (Cinta Statistik) merupakan sebuah program peningkatan kompetensi aparatur Desa/Kelurahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sehingga perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan lebih tepat sasaran dan salah satu upaya untuk mewujudkan target SDGs Desa dengan membangun kemitraan desa dengan BPS melalui penyediaan data-data yang diperlukan tingkat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan statistik di Indonesia, Badan Pusat Statistik berkewajiban memberikan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya melalui Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan, termasuk sampai tingkat Desa/Kelurahan;
- c. bahwa sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional perlu menetapkan Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 35);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 277 Tahun 2026 tentang Desa Cinta Statistik Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN CINTA STATISTIK (CANTIK) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

- KEDUA : Desa/Kelurahan Cantik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di Wilayah Kecamatan Tinangkung yaitu:
- a. Kelurahan Salakan;
 - c. Desa Bongganen; dan
 - d. Desa Saiyong.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wakil Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Camat Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Lurah Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Desa Bongganen Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan di Bongganen; dan
8. Kepala Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan di Saiyong.